

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: Kd.10.06/4/PP.00.4/ [5406/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmaiaya perlu adanya lijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan,

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas. Fungsi Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditas Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E,IV/PP 03:2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Pendidikan Syifaussalam Nomor: YA.i/15/10/RA/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Permohonan Pendirian Lembaga RA Al-Munawaroh Alamat Kp. Gununggadung Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya

Nomor: 32-06/PAUD/417/2011



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor Kd.10.06/4/PP.00.4/15/40b/2011 Tanggal 07 November 2011 diberikan kepada:

Nama Lembaga : RA Al-Munawaroh

Alamat : Kp. Gununggadung

Desa : Neglasari

Kecamatan : Pancatengah

Kabupaten : Tasikmalaya

Provinsi : Jawa Barat

Yayasan Pendidikan Syifaussalam

Berdiri sejak tanggal : 07 November 2011

Dengan Nomor Statistik Lembaga:

1 0 1 2 3 2 0 6 0 4 1 7

Tasikmalaya 07 November 2011

Kepala

KANTOR

KABUPATEN

H. DADANG ROMANSYAH, M.Si

NIP. 195901251986011001

Lampiran IV Eduran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagsan Ageme talah